

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)**

**BADAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



2019

Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR TAHUN 2019

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	2
1.3. Landasan Hukum.	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Dfinisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan	7
BAB IV Penutup	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12

13

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah ” **Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional, Inovatif dan Bermartabat**”

Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Pengelola : melakukan kegiatan tertentu; merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Pendapatan Daerah : adalah seluruh hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Profesional : Memiliki Pengetahuan pakar/ahli (expert) dan terkhusus

Inovatif : memperkenalkan sesuatu yang baru; bersifat pembaruan (kreasi baru):

Bermartabat : dihargai, dihormati dan diperlakukan secara etis, memiliki moralitas dan etika

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Optimal;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Berbagai Inovasi;

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dari pencermatan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018, agenda utama yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan misi guna menjalankan visi yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Selain agenda utama yang menjadi fokus kinerja yang tertuang dalam rumusan tugas pokok, dalam indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, termuat 2 (dua) indikator dalam pelaksanaan misi kedua '*Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis*'

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran : tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu
 - 1) proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)
2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
 - A. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - a) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;
 - b) Pajak Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Air Permukaan
 - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e) Jumlah Wajib Retribusi;
 - f) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

- B. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
- a) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut
 - b) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut
 - c) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Berbagai Inovasi, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
 - 1) proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
 - 2) proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
 - 3) proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi
2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
 - 2) Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - a) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran ;
 - b) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan ;
 - c) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan ;
 - 3) Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - a) tingkat gangguan jaringan dan sistem ;
 - b) tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi informasi ;
 - 4) Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran : Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :

- a) Prosentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan ;
- 5) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya yaitu :
 - a) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;
 - b) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;
 - c) Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;
 - d) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan ;
 - e) Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2019-2023, hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;

2. Optimalisasi pemungutan Dana Bagi Hasil;
3. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;
4. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
5. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
6. Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;
7. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur pemerintah pusat;
8. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;
9. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
10. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
11. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
13. Memberlakukan *system reward* untuk pencapaian kinerja organisasi;
14. Menerapkan SOP yang makin teruji;
15. Melakukan standarisasi saptas pengelolaan pendapatan;
16. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas publik;
17. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
18. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
19. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

1.1 Arah Kebijakan

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaiannya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;
2. Memperkuat kinerja pemungutan Dana Bagi Hasil melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;

3. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan;
6. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
7. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;
8. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
9. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
10. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
11. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
12. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;
13. Menyempurnakan *system reward* pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
14. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
15. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
16. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik(e- Samsat) ;
17. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
18. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
19. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemeirnta Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah;
20. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. SERBAGUNA NO. 12 HELVETIA -DELI SERDANG
SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Badung tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor... Tahun ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor... Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor... Tahun ... tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Litbang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Badung

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal September 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

R I S W A N, S E
PEMBINA TK.I
NIP. 19640501 199303 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Guber Sumatera Utara sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan		

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

R I S W A N, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19640501 199303 1 001
Pembina Utama Muda
NIP. 19631025 198810 1 002